

Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

by Kaina Medita

Submission date: 15-Sep-2024 08:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2454100961

File name: VOL.3_DESEMBER_2024_HAL_129-138.pdf (886.42K)

Word count: 3707

Character count: 23678

Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Kaina Medita^{1*}, Tasya Safiranita², Rika Ratna Permata³

¹⁻³ Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: kaina20001@mail.unpad.ac.id^{1*}, tasya.safiranita@unpad.ac.id², permata_rika@yahoo.com³

Abstract. *The development of human civilization has given birth to a creative economy that is developing simultaneously. Copyright is one type of Intellectual Property that is given to creators and other parties who have rights to their creations to utilize exclusivity both economically and morally. Indonesian laws and regulations have been able to adjust to economic developments. However, in its implementation there are still gaps in terms of the withdrawal of copyright royalties as objects of fiduciary guarantees. This study aims to determine and identify the optimization of regulations for the implementation of copyright royalties as fiduciary guarantees based on positive law in Indonesia. This study was conducted using a normative juridical approach method, by conducting research through literature as the main research material. Based on the research conducted, it was found that although regulations have regulated copyright to be used as objects of fiduciary guarantees, there needs to be optimization of regulations and collaboration between the government and related institutions along with the development of the creative industry era.*

Keywords: *Copyright Royalties, Fiduciary Guarantee, Creative Economy.*

Abstrak. Perkembangan peradaban manusia melahirkan ekonomi kreatif yang berkembang secara bersamaan. Hak cipta menjadi salah satu jenis dari Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada pencipta dan pihak lain yang berhak atas ciptaannya untuk memanfaatkan eksklusifitas baik secara ekonomi maupun moral. Peraturan perundang-undangan Indonesia sudah dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian. Akan tetapi, pada penyelenggaraannya masih terdapat celah dalam hal implementasi penarikan royalti hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi optimalisasi pengaturan terhadap implementasi royalti hak cipta sebagai jaminan fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa meskipun regulasi sudah mengatur hak cipta dapat dijadikan objek jamiann fidusia, namun perlu ada optimalisasi pengaturan serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga terkait seiring dengan perkembangan era industri kreatif.

Kata Kunci: Royalti Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Ekonomi Kreatif.

1. LATAR BELAKANG

Perekonomian sebagai salah satu aset negara dapat ditarik lebih jauh lagi dalam hal pembangunannya, tiada lain yakni melalui industri kreatif yang saat ini semakin bertambah menjadi wadah bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dengan cara mengembangkan keterampilan yang dimiliki (Purnomo, 2016). Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi yang mengutamakan informasi dan kreativitas pada sektor industri. Perkembangan ekonomi kreatif yang melejit ini tentunya menjadikan manusia berlomba-lomba untuk menjadi lebih produktif dalam mengasah kemampuan intelektualnya serta menghasilkan karya cipta dan berbagai manfaat ekonomi yang muncul bersamanya (Aulia, 2020). Hasil dari ekonomi kreatif adalah gagasan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Hak cipta sangat melekat dengan adanya ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan industri yang berpusat pada kreasi dan karya seperti seni, film, dan desain. Dengan adanya hak cipta otomatis adanya

pelindungan karya dan kreasi tersebut yang dihasilkan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Hal yang menjadi latar belakang penggunaan KI yakni adanya perkembangan industri kreatif karena mendatangkan para pencipta sebagai pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk bersaing. Khususnya lingkup hak cipta sebagai objek jaminan dalam skema pembiayaan kredit perbankan. Secara jelas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) menerangkan bahwa hak cipta termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud, maka dari itu secara kausalitas dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“PP Ekraf”) yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan bank dapat menggunakan Kekayaan Intelektual (“KI”) sebagai objek jaminan. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah metode pemberian kredit oleh lembaga perbankan kepada pelaku usaha di industri kreatif, di mana KI menjadi jaminan utang tersebut. selanjutnya mengenai Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”), yang mendefinisikan sebagai suatu hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Hak cipta memiliki nilai ekonomis yang terkandung didalamnya yang diwujudkan dalam bentuk imbalan royalti bagi pencipta apabila karya ciptaan nya dipasarkan atau digunakan oleh orang lain dalam industri kreatif. Jika karya ciptaan ataupun royaltinya memiliki potensi ekonomi tinggi yang dapat menghasilkan keuntungan dengan uang, peluang untuk mendapatkan pinjaman dengan nilai tinggi akan semakin besar (cahyaningrum, 2022). Salah satu contoh pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilakukan oleh produser film Ada Apa Dengan Cinta (“AADC”). Produser dari film ini menggunakan hak cipta atas film AADC 1 dan AADC 2 sebagai jaminan untuk membiayai produksi film AADC 2 yang mendapatkan keuntungan cukup besar dengan jaminan berupa *intangible asset* yang nilainya sulit untuk bisa ditetapkan (Abriandri, 2023). Maka dari itu, jelas bahwa hak cipta film dapat menjadi objek jaminan sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta dengan tetap merujuk pada UU Fidusia.

Perihal ini sebagai bukti bahwa KI dapat dijadikan objek jaminan dalam pemberian kredit yang berpotensi diimplementasikan di Indonesia. Akan tetapi, secara aktualnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya lingkup perbankan untuk saat ini

tergolong belum dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Jelas dapat diketahui bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, tetapi lembaga perbankan nyatanya masih enggan untuk memberikan kredit kepada pelaku usaha dalam industri kreatif apabila objek jaminannya berupa KI, disebabkan oleh sektor KI yang pada umumnya memiliki produktivitas rendah dengan fluktuasi *return* yang tinggi, serta tidak adanya lembaga dan valuasi eksekusi objek jaminan hak cipta jika terjadi wanprestasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa asas hukum, doktrin hukum sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur untuk memahami fenomena yang terjadi berkaitan dengan isu hukum yang berkembang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual, hukum hak cipta dan jaminan fidusia (Soekanto & Mamudja, 2001). Fokus penelitian berfokus pada regulasi penerapan konstitutif penarikan royalti hak cipta sebagai wujud jaminan fidusia yang khususnya ditinjau dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, serta jurnal, dan bahan hukum tersier berupa artikel ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data sekunder serta riset pustaka daring. Sehingga, rancangan analisis yang dibuat oleh penulis akan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan pada fakta hukum di lapangan. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk menjawab persoalan implementasi konstitutif yang tepat pada penarikan royalti hak cipta sebagai jaminan fidusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengaturan Dalam Menerapkan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia

Kekayaan intelektual dalam perkembangannya memudahkan pemegang hak cipta khususnya untuk memperoleh pinjaman pada lembaga keuangan atau lembaga pinjaman lainnya. Lembaga jaminan dapat menerima jaminan jika objeknya merupakan benda-benda bergerak, hak cipta termasuk ke dalam benda bergerak yang memiliki sifat immaterial atau

buka fisik maka karakteristik dari benda tersebut menjadikan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan, dan hak cipta pun dapat diterima sebagai objek jaminan karena memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan Pasal 16 UU Hak Cipta, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Hak cipta jika dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya memiliki kedudukan yang sejajar atau sama sebagai suatu aset yang dapat dialihkan, sehingga hal ini membuat hak cipta menjadi objek yang relevan jika dijadikan objek transaksi dalam bisnis.

TRIPs atau *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* merupakan perjanjian yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan KI dalam perdagangan dan melancarkan arus perdagangan juga meneruskan aturan dalam pelaksanaan perlindungan KI. Aturan dasar mengenai hak cipta dalam TRIPs diatur dalam Pasal 9 sampai 14. Aturan ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu karya cipta lahir tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta dalam pengertian di atas menjelaskan bahwa adanya asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah dilahirkan tanpa harus mendaftarkannya. Dalam Pasal 9 ayat (2) TRIPs, juga mengakui bahwa ciptaan layak mendapatkan perlindungan hukum jika ciptaan tersebut merupakan perwujudan dari ekspresi atau ide manusia. Selain itu, hak cipta yang merupakan hak eksklusif ini terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait (Khoirul, 2018). Menurut Pasal 8 UU Hak cipta, hak cipta juga termasuk ke dalam hukum benda yang memiliki sifat immaterial, karakteristik benda yang dapat dijadikan objek jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang atau memiliki suatu nilai ekonomis. Manfaat ekonomi baru bisa didapatkan ketika pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi pada pihak lain dengan tujuan menggunakan, mengumumkan serta memperbanyak karya cipta dengan tujuan hasilnya mendapatkan royalti.

Selain hak ekonomi, hak cipta juga memiliki hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada si pencipta. Jika berbicara mengenai hak cipta tidak dapat lepas dari masalah moral karena di dalam hak cipta sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral

ada karena pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati atau menghargai karya ciptaan orang lain dan tidak dapat mengambil ataupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Berkaitan dengan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki sifat dapat dialihkan, dalam hal ini dapat memperkuat hak cipta dapat dijadikan objek jaminan, karena hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud tetapi memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang dan dapat pindah tangan melalui perjanjian dan dapat digunakan sebagai jaminan utang seperti barang bergerak lainnya.

Dalam UU Hak Cipta setelah hadirnya Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, disebutkan juga bahwa dalam pelaksanaannya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, sesuai dengan berlakunya Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta diharapkan para pencipta karya atau pelaku industri dapat dengan mudah melakukan kredit di lembaga perbankan atau *non bank*, dengan menjaminkan hasil karya nya menjadi jaminan fidusia.

Pengertian Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU Fidusia yang berbunyi:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya (Rahmadi, 2009)”

Hal ini mengartikan bahwa UU Fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Karakteristik kebendaan yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia adalah yang harus memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang apabila dimasa yang akan datang debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban utangnya. Sehingga objek yang menjadi jaminan dapat melunasi utang milik debitur.

Dari ketentuan diatas, dapat dinyatakan bahwa hak cipta yang memiliki nilai ekonomis namun hak cipta yang mana merupakan benda tidak berwujud akan sulit dalam menentukan nilai ekonominya karena berbeda dengan benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 6 UU Fidusia menyatakan bahwa dalam akta jaminan fidusia mengharuskan adanya uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau identitas pihak penerima fidusia dan pemberi fidusia.

Jika membandingkan unsur-unsur benda yang diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 4 UU Fidusia dengan karakteristik hak cipta, maka jelas bahwa hak cipta sudah memenuhi syarat yang dapat dijadikan objek jaminan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Fidusia, yaitu objek yang dapat dimiliki dan dialihkan, bernilai ekonomi dan benda tidak berwujud. Penyerahan hak milik yang dilakukan oleh pemberi fidusia secara kepercayaan sebagai jaminan utang kepada penerima fidusia tidak dengan alasan yang kuat sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Apabila dibandingkan didalam perjanjian jaminan fidusia, pengalihan hak masih bergantung dengan suatu syarat yaitu apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi (Tan, 2006).

Sebagaimana yang diketahui bahwa kredit diberikan kepada debitur berdasarkan rasa “percaya” dari kreditur atas kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali utang nya kelak, dalam hukum jaminan berlaku suatu prinsip kepercayaan dipandang sebagai jaminan pokok (Ginting, 2020). Maka, dapat diartikan dalam hal memperoleh kepastian hukum bagi pihak kreditur masih kurang sempurna dan masih terdapat ketidakjelasan dalam peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, sebelum melaksanakan perjanjian penting bahwa hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini dilakukan dengan tujuan pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta tersebut dan menghindari debitur tidak melaksanakan prestasinya. Sehingga apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi dapat dilakukan eksekusi tanpa harus melalui putusan pengadilan.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengaturan regulasi yang khusus yang mengatur hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia sehingga kedepannya tidak menimbulkan resiko bagi pihak kreditur untuk dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminannya. Sejak diresmikannya **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, dalam penerapannya terdapat peraturan baku yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang memenuhi standar jaminan yang dapat diterima oleh lembaga perbankan di Indonesia dan pemberlakuan asas kehati-hatian bank, di mana bank juga harus mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada pencipta karya.

Maka, pengaturan hukum mengenai hal ini bersifat ambigu karena hanya terbatas pada konsep yang mendasar. Sedangkan praktik pemberian kredit membutuhkan pengaturan yang lebih detail dan komprehensif agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh Bank. Untuk mencapai sebuah kepastian hukum, pemerintah Indonesia harus

memfasilitasi praktik ini dengan menyediakan peraturan, prosedur dan lembaga untuk valuasi nilai ekonomi dari hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Implementasi Konstitutif yang Tepat Terhadap Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

PP Ekraf telah mengatur bahwa lembaga keuangan memiliki kewenangan untuk menerima KI sebagai bentuk agunan kredit. KI yang dimana hal ini termasuk hak cipta, dapat memenuhi syarat sebagai jaminan jika KI sudah didaftarkan dan diakui secara hukum di kementerian yang menangani urusan KI. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan peluang baru bagi pelaku industri kreatif dalam memanfaatkan aset tak berwujud mereka sebagai jaminan keuangan.

Secara umum, bank biasanya mengutamakan kelayakan bisnis debitur sebagai faktor kunci dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan. Hal ini berarti bahwa penilaian terhadap potensi usaha debitur menjadi pertimbangan utama, sementara agunan aset atau barang berharga yang dijadikan jaminan oleh debitur untuk memperoleh pinjaman dari kreditur hanya dianggap sebagai jaminan tambahan yang berfungsi sebagai solusi cadangan jika terjadi kegagalan dalam pembayaran. Dengan kata lain, agunan tidak selalu menjadi persyaratan yang mutlak. Namun, dalam praktik perbankan sehari-hari, mayoritas bank tetap mensyaratkan adanya agunan sebagai salah satu syarat pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh debitur.

Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi hak cipta dan royaltinya sebagai bentuk agunan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan tersebut mengusulkan agar KI dapat diakui sebagai elemen yang mengurangi nilai perhitungan dalam Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA). Meski demikian, hingga saat ini, KI belum diakui sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA, yang membuat implementasinya dalam sistem perbankan masih tertunda (Aliya, 2023).

Meskipun OJK memiliki otoritas penuh dalam regulasi perbankan dan tidak membatasi jenis agunan yang dapat diterima oleh bank, setiap bank diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri jenis agunan yang mereka anggap layak (Aliya, 2023). Dengan demikian, KI tetap dapat diterima sebagai agunan oleh bank, meskipun belum diakui dalam perhitungan PPKA.

Demikian dengan peraturannya, yakni UU Hak Cipta dan PP Ekraf, telah memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utamanya, seperti yang telah dijelaskan pada analisis permasalahan sebelumnya, adalah minimnya panduan rinci tentang

bagaimana prosedur penilaian KI dilakukan, terutama karena nilai ekonomis dari aset tak berwujud ini sulit diukur. Selain itu, kurangnya pemahaman yang memadai dari pihak bank terhadap KI sebagai objek jaminan, serta tantangan dalam mekanisme eksekusi dan pengalihan KI tentunya semakin memperbesar ketidakyakinkan bank sebagai kreditur terhadap skema pembiayaan ini. Serta, risiko pemalsuan atau penyalahgunaan data KI juga menambah kekhawatiran bank dalam menerima KI sebagai jaminan.

Secara aktual, UU Hak Cipta sudah mengakui bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek fidusia, yang bahkan sudah dilanjutkan pula dengan adanya UU Ekraf dan PP Ekraf. Namun, konsep ini masih terbilang baru di sektor jasa keuangan. Akibatnya, banyak lembaga keuangan merasa kurang yakin untuk menerima hak cipta sebagai jaminan, mengingat metode penilaian yang belum matang yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kesulitan dalam menentukan nilai riil dari aset tersebut beserta ketidakpastian seputar risiko perbankan terhadap jaminan fidusia berbasis HKI. Keraguan ini diperparah oleh belum adanya bank yang berani mengambil inisiatif untuk menerapkan skema ini (Fauza, 2022).

Dalam praktik keuangan, khususnya di sektor perbankan, kredit biasanya disalurkan berdasarkan aset fisik yang jelas dan berwujud, seperti tanah atau bangunan. Aset-aset ini memiliki nilai yang lebih mudah diukur dan dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi. Bank umumnya menerapkan sejumlah prinsip dalam menilai kelayakan kredit, seperti prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) dan 7P (*Personality, Purpose, Payment, Prospect, Profitability, Protection, Party*). Aset berupa hak cipta, karena sifatnya yang tidak berwujud, menyulitkan bank untuk mengaplikasikan metode penilaian yang sama.

Secara regulasi, meskipun PP Ekraf telah memberikan dasar hukum untuk hak cipta sebagai jaminan fidusia, masih ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan aturan yang lebih rinci terkait mekanisme penilaian serta prosedur eksekusi hak cipta jika terjadi wanprestasi. Lembaga pembiayaan memerlukan pedoman yang jelas agar dapat mengukur nilai hak cipta secara akurat dan mengelola risiko yang terkait. Tanpa mekanisme penilaian dan eksekusi yang transparan, lembaga keuangan akan tetap ragu untuk menerima hak cipta sebagai jaminan.

Berdasarkan analisis penulis pada permasalahan sebelumnya, penulis juga menarik benang merah bahwasanya ketiadaan eksistensi lembaga juga memiliki peran permainan yang besar dalam permasalahan penilaian skema pembiayaan berbasis hak cipta ini. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang secara khusus dibentuk oleh negara yang memiliki fungsi untuk tidak hanya mengelola segala hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta seperti LMKN, namun juga sampai dengan melakukan penilaian dan valuasi terhadap potensi suatu KI, termasuk hak cipta, beserta dengan royaltinya untuk dijadikan skema pembiayaan jaminan

fidusia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara aktual, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sekalipun, secara yuridis pengaturannya telah tertulis, lembaga perbankan masih enggan untuk memberikan kredit kepada pelaku usaha dalam industri kreatif, dikarenakan sektor KI secara umum memiliki produktivitas rendah dengan fluktuasi *return* yang tinggi sehingga sangat berisiko. Pengaturan mengenai hal ini bersifat ambigu karna terbatas dengan konsep yang mendasar, sedangkan praktik pemberian kredit membutuhkan pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif agar dapat sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh lembaga bank. Demi mencapai kepastian hukum, diharapkan pemerintah Indonesia dapat memfasilitasi praktik ini dengan menyediakan peraturan, prosedur dan lembaga valuasi nilai ekonomi hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

DAFTAR REFERENSI

- Abriandri. 2003. "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta", *Indonesian Notary*, Vol.3, No. 2
- ADCO Law, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia: Terobosan atau Tantangan?", dalam <https://adcolaw.com/id/blog/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-fidusia-di-indonesia-terobosan-atau-tantangan/>, diakses pada tanggal 4 September 2024.
- Aliya. 2023. "Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia: Studi Komparatif Antara Indonesia, Inggris, dan Singapura", Skripsi, Universitas Indonesia.
- Aulia, F. 2020. "Peran Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis* .Vol.9 No.2
- Besar. 2015. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia"<https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>
- Dian Cahyaningrum. 2022. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif", *Info Singkat* XIV, no. 15
- Ginting, E.N. 2020. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal of Civil and Business Law* Vol.1, No.3
- Kamelo, Tan. 2006. Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang didambakan. Bandung: P.T. Alumni
- Khoirul, H. 2018. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 terkait Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Ranti Fauza,. 2022. "Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan, dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya" *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.1, No.1

Rochmat Aldy Purnomo. 2016. *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta;Sinar Grafika

Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ Nevey Varida Ariani. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10